



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Maryami binti Arbi, tempat tanggal lahir Bungie, 02 Oktober 1966, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Dusun Keurani Uma Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai "**Pemohon I**"

Syihabul Umam bin Nurdin Ali, tempat tanggal lahir Sigli 10 Maret 1995, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dusun Keurani Uma Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai "**Pemohon II**".

Syahrul Kamal bin Nurdin Ali, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 05 Desember 1997, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat tinggal di Keurani Uma Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai "**Pemohon III**".

Rauzatun Nisa binti Nurdin Ali, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 13 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Dusun Keurani Uma Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai "**Pemohon IV**"

Pemohon I, Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV , selanjutnya **disebut Para Pemohon**

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkamah Syar'iyah tersebut :
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam Register perkara Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm tanggal 23 Nopember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Nurdin Ali bin M. Ali pada tanggal 12 Juli 2020 di Desa Mns. Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 473.3/1884/2021 yang di tandatangani oleh Geuchik Gampong Mns. Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, karena sakit;
2. Bahwa telah terjadinya pernikahan antara Maryami Binti Arbi dengan seorang pria yang bernama Nurdin Ali bin M. Ali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Sigli dibuktikan oleh Akta Nikah Nomor : 19/03/IV/1994 tanggal 8 April 1994;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum Nurdin Ali bin M. Ali dengan Pemohon I telah dikarunia anak sebanyak 3 orang anak terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, masing-masing bernama sebagai berikut:
 - Syihabul Umam bin Nurdin Ali
 - Syahrul Kamal bin Nurdin Ali
 - Rauzatun Nisa binti Nurdin Ali
4. Bahwa Ayahanda dari almarhum Nurdin Ali yang bernama M. Ali, telah meninggal dunia pada Tahun 1995 di Gampong Mns. Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, karena sakit;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ibunda dari almarhum Nurdin Ali yang bernama Ainsyah, telah meninggal dunia pada Tahun 2001 di Gampong Mns. Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, karena sakit;
6. Bahwa dari ke 3 (tiga) anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Nurdin Ali bin M. Ali, ketiga-tiganya masih hidup sampai dengan sekarang.
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Nurdin Ali bin M. Ali tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan Pemohon I adalah istri satu-satunya sampai almarhum Nurdin Ali bin M. Ali meninggal dunia.
8. Bahwa saat almarhum Nurdin Ali meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Maryami binti Arbi (Istri Almarhum/Pemohon I)
 - Syihabul Umam bin Nurdin Ali (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon II)
 - Syahrul Kamal bin Nurdin Ali (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon III)
 - Rauzatun Nisa binti Nurdin Ali (Anak Perempuan Kandung/Pemohon IV);
9. Bahwa semasa hidupnya almarhum mempunyai uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan atas nama Nurdin Ali Nomor rekening 030.02.04.630114-5 dibuktikan oleh Fotocopy Buku Rekening.
10. Bahwa oleh almarhum Nurdin Ali telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;
11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya penetapan Ahli Waris ini para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti.
12. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Nurdin Ali pada tanggal 12 Juni 2020, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nurdin Ali adalah :
 - Maryami binti Arbi (Istri Almarhum/Pemohon I)
 - Syihabul Umam bin Nurdin Ali (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon II)
 - Syahrul Kamal bin Nurdin Ali (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon III)
 - Rauzatun Nisa binti Nurdin Ali (Anak Perempuan Kandung/Pemohon IV)
4. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris untuk mengambil uang tabungan Almarhum Nurdin Ali bin M. Ali di Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe nomor rekening 030.02.04.630114-5.
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap di persidangan, dan pemeriksaannya dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap sebagaimana permohonan Para Pemohon tertanggal 18 Oktober 2021 dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173014210660002 atas nama Maryami yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 19 Oktober 2012, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173011003950003 atas nama Syihabul Umam yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 25 Pebruari 2021 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173010512970003 atas nama Syahrul Kamal yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 04 Januari 2016 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173015306000001 atas nama Rauzatun Nisa yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 29 Januari 2018 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/03/IV/1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, tanggal 08 April 1994 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173012211060093 atas nama Maryami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 03 Agustus 2011 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
 7. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Nurdin Ali Nomor 474.3/1884/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe,

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 11 Oktober 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama M. Ali Nomor 474.3/1884/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tertanggal 11 Oktober 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Ainsyah Nomor 474.3/1883/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tertanggal 11 Oktober 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Ketengan Ahli Waris Nomor 474.3/1904/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe tanggal 14 Oktober 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Fotokopi Tabungan di Bank Aceh atas nama Nurdin Ali Nomor Rekening : 030.02.04.630114-5, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);

B. Saksi-saksi :

1. Saiful Bahri bin Abdullah, tempat tanggal lahir, Cunda, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bengkel Radiator, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena Para Pemohon warga gampong saksi;
- Bahwa dari pernikahan Maryami dengan Nurdin Ali telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nurdin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 yang lalu di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, karena sakit, saksi mengetahuinya karena saksi ikut takziah;
- Bahwa ayah kandung Nurdin Ali bernama M. Ali telah lama meninggal dunia, demikian juga ibu kandungnya yang bernama Ainsyah juga sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Nurdin Ali meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri bernama Maryami, dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Syihabul Umam, Syahrul Kamal dan Rauzatun Nisa;
- Bahwa, semasa hidup Nurdin Ali adalah seorang sopir dan mempunyai tabungan haji di bank;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penarikan tabungan di bank atas nama Nurdin Ali;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk penarikan tabungan atas nama Nurdin Ali
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

2. Syafruddin bin Nyak Lukman, tempat tanggal lahir, Aceh Selatan 17 Nopember 1959, agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bengkel Mobil, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena Para Pemohon tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Nurdin Ali
- Bahwa dari pernikahan Maryami dengan Nurdin Ali telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nurdin Ali telah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2020 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, saksi mengetahuinya karena saksi ikut takziah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah dan kandung Nurdin Ali dari informasi yang saksi tahu kedua orang tua Nurdin Ali telah lama meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Nurdin Ali meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri bernama Maryami, dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Syihabul Umam Syahrul Kamal, Rauzatun Nisa;
- Bahwa, semasa hidup Nurdin Ali adalah seorang sopir dan mempunyai tabungan haji tabungan di bank;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penarikan tabungan haji bank atas nama Nurdin Ali
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk penarikan tabungan atas nama Nurdin Ali
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 serta keterangan saksi-saksinya ternyata Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm



sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk keperluan penarikan tabungan atas nama Nurdin Alidengan demikian adanya kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) dimana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dan asli Akta Aumentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 dan ahli waris semuanya beragama Islam, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 terbukti, bahwa almarhum Nurdin Ali telah menikah secara sah dengan Maryami binti Arbi pada tanggal 18 April 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi dan asli Akta Aumentik yang dikeluarkan oleh perbank dan oleh karena ada kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, jika dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhum Nurdin Aliyang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa ayah kandung dari almarhumah Nurdin Ali yang bernama M. Ali telah meninggal dunia lebih dahulu dari Nurdin Ali, ahli waris yang ditinggalkan adalah ; 1. Maryami binti Arbi (Isteri), 2. Syihabul Umam bin Nurdin Ali (anak laki-laki kandung), 3. Syahrul Kamal bin Nurdin Al,

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm



(Anak laki-laki kandung), 4. Rauzatun Nisa bin Nurdin Ali, (Anak Perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat berupa bukti P.7 serta keterangan dua orang saksi dipersidangan telah terbukti Nurdin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020, di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri yaitu Maryami binti Arbi, dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama 1. Syihabul Umam bin Nurdin Ali, 2 Syahrul Kamal bin Nurdin Ali, 3. Rauzatun Nisa binti Nurdin Ali, oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991), dengan demikian, maka mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nurdin Ali

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula, bahwa ahli waris almarhum Nurdin Ali semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhumah Nurdin Ali bin M. Ali pada tanggal 12 Juli 2020 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nurdin Ali bin M. Ali sebagai berikut:
 - 3.1 Maryami binti Arbi (Isteri/Pemohon I);
 - 3.2 Syihabul Umam bin Nurdin Ali (Anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 - 3.3 Syahrul Kamal bin Nurdin Al (Anak laki-laki kandung/Pemohon III);
 - 3.4 Rauzatun Nisa binti Nurdin Ali, (Anak perempuan kandung/Pemohon IV);
4. Menunjuk para Pemohon sebagai kuasa Ahli Waris dari Nurdin Ali untuk Penarikan uang tabungan atas nama Nurdin Ali di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, Nomor Rekening 030.02.04.630114-5.
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,-(Lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, SH, M.H.**, Ketua

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Hj. Safaridah S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H. M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Wafa', S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Safaridah S. Ag.

Rincian biaya :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 400.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : | Rp. | 40.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp. 540.000,-

(Lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm



Hal 13 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 283/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)